

PENERBITAN BERITA DAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG NOMOR : 40/HK.03.2/3508/2021 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN BERITA PADA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL SERTA PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDSOS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

ABSTRAK : Bawa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang ini adalah:

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor : 25/HK.03.1-Kpt/3508/KPU-Kab/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor : 40/HK.03.2/3508/2021 diatur tentang :

Penetapan Standar Operasional Prosedur Penerbitan Berita pada Website dan Media Sosial serta Membentuk dan Menetapkan Tim Pengelola Website dan Medos di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang yang terdiri dari: Tim Pembina yang terdiri dari Yuyun Bahrita, S.Pd, Yusuf Adi Pamungkas, S.T.P, Siti Mudawiyah, S.E., M.M, Nur Ismandiana, S.H., Sohudi, S.Pd.I.; Tim Penanggungjawab yaitu Mansur Hasan, S.H; Koordinator yang terdiri dari: Ida Nur Farida, S.Sos, Arif setiawan S.H., M.H., Wedarini Kartikasari, S. Kom.,M.IP , Nita Christina,S.H. ; Tim Pelaksana yang terdiri dari Kemas Didik Abdillah, Yanuar Ayu Kusumaningtyas, Aditia Afif Afriansyah, Muh. Iqbal Fathur Rizki.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 22 November 2021.
- Lampiran 5 halaman.